BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.[1]

Untuk tegaknya hukum pidana maka diberilah kewenangan kepada Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dimana para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah brutal, dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.

Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana, sering juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas

IBLAM School of Law

---

[1] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet II, hlm.60

(terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo[2] mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Secara umum penerapan sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana akan langsung berhadapan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang tertinggi ialah hak untuk hidup dan hukuman pidana mengenal pidana mati, ada hak asasi untuk bebas bergerak, hukum pidana mengenal pidana penjara dan sistem penahanan yang merampas hak bergerak, ada hak untuk memiliki ada pidana perampasan dan seterusnya. Untuk menghilangkan pidana yang semena-mena karena langsung menyentuh HAM, diperkenalkan beberapa asas akibat revolusi prancis yang meletus karena pengenaan pidana yang semena-mena dan tidak adil[3] , maka muncul asas legalitas yang diperkenalkan oleh sarjana Anselmus von Feuerbach yang bahasa latinnya "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya).

Ruang lingkup hukum pidana berorientasi pada kepentingan umum. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum perlu upaya-upaya untuk menegakkan hukum yaitu dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan

IBLAM School of Law

---

[2] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,* (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm.128

[3] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.126

persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang kurang.

Menurut Moeljatno dalam buku asas-asas hukum pidana[4] :

> "Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping Ilmu Hukum Pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas, karena dengan demikian orang lain mendapat pengertian baik tentang penggunana hukunya terhadap kejahatanan cara-cara pembatasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapi untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri".

Kejahatan adalah merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian perlu diketahui pula kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan adalah kejahatan harta benda melalui jejaring teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

IBLAM School of Law

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis menjangkau tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola

---

[4] Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), hlm 15

hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan[5].

Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*[6].

IBLAM School of Law

Penerapan sistem *digital economy* maupun apek bidang lainnya membutuhkan sistem dan sarana yang dapat terus menerus menunjang setiap aktivitas, salah satunya berhubungan dengan penyediaan jasa layanan telekomunikasi dan informasi atau disebut dengan provider.

---

[5] Diaz Gwijangge, *Peran TIK dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, (makalah Disampaikan dalam Workshop: "Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan" yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011), hlm. 1

[6] Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 2.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringi oleh segala kebutuhan hidup masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telepon seluler atau *smartphone* lainnya oleh masyarakat. Kegiatan dalam telekomunikasi dan informasi tidak dapat terlepas dengan penggunaan berbagai jenis provider atau kartu prabayar sebagai sarana pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau operator seluler di masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai tawaran yang menarik mengenai keuntungan dan kemudahan yang didapat dari layanan provider tersebut. Fenomena tersebut dapat mendukung kemajuan sektor industri perekonomian di Indonesia[7].

IBLAM School of Law

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal ini disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada di luar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi[8].

Beberapa pelanggaran dan kejahatan pada jasa telekokmunikasi yang menyalahi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19

---

[7] Atkinson, R.D. and McKay, A.S., *Digital Prosperity: understanding the economic benefits of the information technology revolution,* (Washington, DC : *Information Technology and Innovation Foundat*ion, , 2007), hlm 7.

[8] Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung : PT Alumni, 2010), hlm. 1.

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Kejahatan yang sering terjadi berupa ; penipuan, transaksi jual beli, promosi atau pengiklanan baik melalui via *short message service* (SMS) atau telepon atau disebut *spamming,* pencurian data pribadi atau disebut *phising.* Kasus pertama yaitu adanya penggunaan 50 lebih pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang sama untuk registrasi ulang kartu SIM pengguna provider Indosat Ooredeoo dengan nomor yang berbeda[9].Kasus dari kejahatan ini dikeluhkan oleh pihak korban yaitu Aninda Indrastiwi melalui salah satu akun Twitternya kepada pihak provider. Menindak lanjuti aduan yang diterima maka pihak provider Indosat Ooredeoo mengkonfirmasi bahwa adanya kesalahan sistem operator dan melakukan pemblokiran sistem pada 50 lebih nomor yang bersangkutan serta meminta korban untuk meregistrasi ulang. Korban juga melaporkan kasus kejahatan ini kepada pihak kepolisian karena diduga adanya kebocoran atau pencurian data pribadi korban yaitu NIK dan NKK pada saat melakukan registrasi kartu prabayar tersebut, namun belum adanya tindak lanjut penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian.

IBLAM School of Law

---

[9] Kustin Ayuwuragil, *Kominfo Akui 'Pencurian' NIK dan KK Saat Registrasi Kartu SIM,* CNN Indonesia.. https://www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 15 Februari 2020

Kasus lain yang sering terjadi di masyarakat yaitu adanya telepon atau SMS yan berisikan promosi atau informasi yang mengandung teror atau penipuan (*spamming)*. Menurut data dari laporan *Truecaller*, rata-rata orang Indonesia mengalami setidaknya 10 panggilan spam selama sebulan. Jenis panggilanya pun beragam ada yang menawarkan asuransi, panggilan dari operator, sampai penipuan. Sebanyak 41% dari total telepon spam di Indonesia didominasi oleh panggilan dari layanan keuangan, 20% lainnya berasal dari operator dan asuransi, 10% penipuan dan 9% terakhir hanya berniat menggangu[10]. Kasus lainnya yaitu berkaitan dengan kasus penipuan melalui panggilan telepon dan SMS terus terjadi. Salah satu operator seluler di Indonesia, Telkomsel. Berdasarkan laporan dari Tuty R. Afriza selaku *Vice President Digital Experience and Business Insight* Telkomsel. bahkan sudah menerima 13 ribu laporan penipuan dari pelanggannya selama 10 bulan terakhir. Laporan yang diterima perusahaan, kasus penipuan dengan memanfaatkan *One Time Password* (OTP) di aplikasi MyTelkomsel paling sering terjadi. Modus ini sering dipakai pelaku dengan meminta informasi kode verifikasi aplikasi yang dikirim melalui SMS, ketika penipu berhasil mendapatkan OTP dan mengakses akun MyTelkomsel korban, mereka bisa

IBLAM School of Law

[10] Naela Inaya Hikmatika, *Orang Indonesia Terima Telepon Spam 10 Kali Sebulan.* Detik.com,https://inet.detik.com . Diakses pada tanggal 15 Februari 2020

melakukan banyak hal seperti mengambil informasi pribadi hingga mencuri pulsa[11].

Perkembangan teknologi yang serba canggih ini walaupun sangat bermanfaat bagi kita semua, nyatanya justru kejahatan dunia maya (cyber) ini semakin meningkat dan dewasa ini tingkat kerawanannya dan kerugiannya sudah melebihi dunia nyata, bila seseorang perampok bank paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah maka pencoleng online bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam waktu singkat secara cepat. Kepala interpol memprediksikan bahwa kejahatan dunia maya (cyber) akan muncul sebagai ancaman kriminal terbesar bagi Asia, dan masalah-masalah yang ada sekarang menunjukkan kecenderungan terus memburuk dan semakin liar. Pada dunia kejahatan modern, pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang / material yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah[12]. Korbannya pun dari berbagai kalangan, dari beberapa contoh kasus yang telah penulis uraikan diatas, baru-baru ini telah terjadi perbincangan hangat di seluruh masyarakat Indonesia terkait kejahatan dunia maya (cyber) tersebut yaitu pembobolan rekening bank atas nama Ilham Bintang seorang wartawan senior dan pengusaha Indonesia dengan modus pencurian nomor kartu

IBLAM School of Law

---

[11] Setyo Muliawan, *Telkomsel Terima 13.000 Laporan Penipuan, MyTelkomsel Jadi Incaran,* https://kumparan.com/ . Diakses pada tanggal 15 Februari 2020

[12] Ronnny Prasetyo, *Pembobolan ATM , Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan* , (Jakarta : Prestasi Pustaka, Cet I, 2004), hlm. 1-2

subscriber identity module atau Sim Card ponsel dan korban Ilham Bintang kehilangan ratusan juta rupiah atas pembobolan rekening tersebut dalam waktu singkat. Diduga Pelaku berhasil mengambil alih kartu SIM milik Ilham Bintang melalui Gerai Indosat, pelaku diduga menggunakan modus SIM swap atau menukar kartu SIM[13]. Terkait hal tersebut korban Ilham Bintang telah melaporkan kasus pembobolan rekening yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terdaftar dengan nomor laporan LP/349/I/Yan2.5/ 2020/SPKTPMJ tanggal 17 Januari 2020, pasal yang dilaporkan adalah Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kasus pencurian data pribadi ini merupakan tindakan pidana atas kejahatan terhadap hak pribadi seseorang untuk dijaga kerahasiaan informasi mengenai dirinya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi illegal. Tindak pencurian data pribadi ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Perbuatan pencurian tersebut melanggar ketentuan yang

IBLAM School of Law

[13] https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200120150409-185-467002/uang-dicuri-ilham-bintang-tuntut-ganti-rugi-indosat-dan-bank, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

> "kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan[14]."

Upaya penanganan *cyber crime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Penegakan hukum terhadap pencurian data ibadi pengguna provider ini merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum di Indonesia, baik dalam bentuk upaya *preventif* dan *represif*. Upaya-upaya tersebut melibatkan beberapa pihak yaitu Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan aparat penegak hukum yang berwenang lainnya[15].

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum baik dalam bentuk *preventif* dan *represif* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kepolisian berperan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang materiil

IBLAM School of Law

---

[14] Lihat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[15] Agus Raharjo, *Kebijakan Krminalisasi dan Penanganan Cybercrime diIndonesia*, E-Jounal Unsoed. Vol. 8, 2005, hlm,.12

dan menangkap pelaku kejahatan. Upaya *preventif* dengan pembentukan unit kejahatan *cyber* yang bertujuan untuk menangani secara khusus *cyber crime* yang terjadi di masyarakat.

Pihak lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pencurian data pribadi ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Penegakan hukum yang dilakukan lebih berkonsentrasi pada upaya *preventif*, sebagaimana Kominfo berperan dalam pembuatan kebijakan mengenai peraturan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan informasi bersama pihak kepolisian dan lembaga pemerintah lainnya. Kominfo juga memiliki bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas untuk menyelidiki beberapa permasalahan yang terjadi dan mencari informasi yang lebih mendalam. Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berkoordinasi dengan pihak penyidik kepolisian, agar dapat berjalan lebih optimal.

IBLAM School of Law

Pencurian data pribadi pengguna provider di Indonesia semakin meningkat dan membutuhkan penanganan yang sangat serius dari para pihak pemerintah dan penegak hukum. Dibutuhkan upaya-upaya yang lebih maksimal dan progresif, serta diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi secara khusus tanpa membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan prosedur

penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kedalam bentuk Tesis yang diberi judul " **ANALISIS YURIDIS PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG MELALUI SIM CARD / PENANGANAN KASUS ILHAM BINTANG WARTAWAN SENIOR DAN PENGUSAHA INDONESIA DI POLDA METRO JAYA"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisa Yuridis Penyidik Polda Metro Jaya dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian uang melalui SIM Card (Studi Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior dan Pengusaha Indonesia)?
2. Bagaimana Penyidik Polda Metro Jaya menerapkan hukum pidana materiil terhadap pelaku Tindak Pidana pencurian uang melalui SIM Card (Studi Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior dan Pengusaha Indonesia)?

IBLAM School of Law

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisa Analisa Yuridis Penyidik Polda Metro Jaya dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian

uang melalui SIM Card (Studi Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior dan Pengusaha Indonesia.

b. Untuk mengetahui dan menganalisa Penyidik Polda Metro Jaya menerapkan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang melalui SIM Card.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum ilmu teknologi serta dapat membedakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, terkait mengenai kejahatan cyber crime tentang tindak pidana pencurian uang melalui SIM Card

IBLAM School of Law

b. Kegunaan Praktis

1) Untuk Menambah pengetahuan mengenai tindak pidana kejahatan Informasi Transaksi Elektronik khususnya kejahatan cyber crime tentang tindak pidana pencurian uang melalui SIM Card.

2) Bagi Aparat Penegak Hukum khususnya bagi Kepolisian, Jaksa, Hakim agar selalu dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat yang dirugikan khususnya bagi korban pencurian uang melalui SIM Card serta dapat memprioritaskan kepentingan hukum bagi korban tindak

pidana pencurian uang melalui SIM Card yang berada di Indonesia.

D. Landasan Teori

1. Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

IBLAM School of Law

Adapun teori yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain:

a. Teori Kehendak (*willstheorie*)

Teori kehandak yang diajarkan oleh Von Hippel dengan karanganya tentang "*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlassigkeit*" menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula,

karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

b. Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan (*voorstellingstheorie*)

Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank dengan karangannya tentang "*Vorstelung un Wille in der Moderner Doluslehre*" menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.

IBLAM School of Law

Menurut teori kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan,akibat dan hal ikhwal yang menyertai. Sebaliknya menurut teori pengetahuan/membayangkan/persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Noodle Frank memberikan pendapat mengenai teori kehendak (*willstheorie*) sebagai berikut:

> ".....dalam kehidupan sehari- hari seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul karena meleset pelurunya, yang oleh karena itu si pembuat bukannya menghendaki akibatnya melainkan hanya dapat membayangkan/ menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul. Akibat mati seperti itu tidak tergantung pada kehendak manusia, dan tepatlah alam pikiran dari *voorstellingstheorie*. *De voorstellingstheorie* dari Frank menjadi teori yang banyak penganutnya, dan untuk teori ini diikuti jalan piikiran bahwa *voorstellingstheorie* lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alsan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan"[16].

IBLAM School of Law

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan[17]. Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada didalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan

---

[16] Moeljatno, *Op Cit*, hlm 55

[17] Dellyana, *Konsep Penegakan hukum pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 32.

hidup[18]. Teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana terbagi dalam 3 (tiga) konsep sebagai berikut[19]:

a. *Total enforcement*

Total enforcement merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil ("*subtantive law of crime*"), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (*klacht delict*). Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum ini, disebut "*area no enforcement*". Apabila area penegakan hukum pidana "*total enforcement*" dikurangi dengan "*area of no enforcement*" maka munculah area yang disebut "*full enforcement*".

b. *Full enforcement*

IBLAM School of Law

---

[18] H. Soetandyo *Wignjosoebroto, DasarDasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 373.

[19] Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan erkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2010, hlm.31

Disini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum pidana secara "*full enforcement*" ini merupakan harapan yang tidak realistis ("*non a realistic expectation*") menurut Joseph Goldstein, karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaanya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, sehingga mengharuskan diskresi.

c. *Actual enforcement*

Actual enforcement, merupakan penegakan hukum pidana yang konkrit/nyata sebagai hasil dari "*total enforcement*" dikurangi "*area of no enforcement*" menghasilkan "*full enforcement*" dan yang terakhir dikurangi dengan adanya diskresi ("*decision not to enforcement*") menghasilkan penegakan hukum pidana yang aktual.

IBLAM School of Law

Tahap penegakan hukum pidana pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu[20]:

1) Tahap formulasi
2) Tahap aplikasi
3) Tahap eksekusi

Penegakan hukum sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan

[20] Muladi,*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip,1995),hlm 45.

mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Penanganan masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dilakukan secara penal (hukum pidana) atau disebut *represif* dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) atau disebut sebagai berikut pemaparanya [21]:

a. Upaya non penal (*preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana, misalnya:

1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dan dengan menggunakan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2) Mengurangi dan atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan yang dapat memberi rasa aman dan nyaman masyarakat Indonesia.
3) Penyuluhan dan sosialisasi kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan berpengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

b. Upaya Penal *(Represif)*

IBLAM School of Law

[21] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 256.

Upaya penal adalah upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari tahapan upaya penal. Fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

IBLAM
School of Law

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat *deskriptif,* yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran *(deskripsi)* lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[22]. Objek yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah Peranan teknologi informasi dalam mengungkap kasus perkara pidana sebagai alat bukti dalam

[22] Kudzhalifah Di myati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadi yah Surakarta, 2004) hlm 3

mengungkap tindak pidana pencurian melalui SIM card oleh Polda Metro Jaya.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka guna memperoleh data yang dibutuhkan dan dalam rangka mengolah dan menganalisis data[23] terkait peran informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan realita dalam mengungkap modul pencurian uang melalui SIM Card oleh Polda Metro Jaya.

IBLAM School of Law

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif ini, bahan-bahan hukum yang penulis gunakan adalah merupakan data Primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berupa fakta yang ada di lapangan, yakni penelitian terhadap peranan mengenai Teknologi Informasi dalam mengungkap modul pencurian uang melalui SIM Card oleh Polda Metro Jaya.

---

[23] Abdul kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum. (*Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 54.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,dan sebagainya[24]. Dalam penelitian hukum ini data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

f) Peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan Teknologi Informasi sebagai alat bukti mengungkap modus pencurian uang melalui SIM Card oleh Polda Metro Jaya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur, artikel-artikel tentang proses pengungkapan modus

IBLAM School of Law

[24] Amiruddin, Zai nal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2012), hlm 30.

pencurian melalui SIM card, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan Teknologi Informasi sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia[25].

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.[26] Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan yang berupa buku, makalah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

IBLAM School of Law

---

[25] Amiruddin, Zai nal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2012), hlm 30.

[26] *Ibid*, hlm 32

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pihak-Pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana pencurian, dan Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana di Polda Metro Jaya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuat yang utuh[27]. Sementara itu, metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara induktif dimana cara berfikirnya dari sesuatu yang bersifat khusus untuk dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

IBLAM School of Law

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan ,mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Landasan teori, Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

---

[27] H. B. Soetopo. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: UNS Press. 2000), hlm 34.

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum mengenai Tindak Pidana, Unsur-unsur pidana, Tindak Pidana Pencurian, Tinjaun umum Tentang Teknologi Informasi, SIM card.

BAB III : ANALISA YURIDIS PENYIDIK POLDA METRO JAYA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG MELALUI SIM CARD (STUDI KASUS ILHAM BINTANG WARTAWAN SENIOR DAN PENGUSAHA INDONESIA)

Dalam bab ini dibahas dan di analisa mengenai pengungkapan Tindak pidana pencurian uang melalui SIM Card oleh Polda Metro Jaya secara Yuridis

IBLAM School of Law

BAB IV : PENYIDIK POLDA METRO JAYA MENERAPKAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG MELALUI SIM CARD (STUDI KASUS ILHAM BINTANG WARTAWAN SENIOR DAN PENGUSAHA INDONESIA).

Dalam Bab ini akan dibahas penerapan sanksi pidana materiil terhadap pelaku tindak pidan pencurian uang melalui SIM Card

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran